



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 260/PMK.08/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PADA PROYEK  
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara

Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selaku PJKP, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

3. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
4. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk langsung.
5. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan oleh PJKP sesuai dengan mekanisme anggaran yang berlaku pada masing-masing PJKP dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU.
7. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.
8. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

9. Perjanjian KPBU adalah perjanjian antara PJKP dan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.
10. Layanan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Layanan adalah layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna selama berlangsungnya masa pengoperasian Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Perjanjian KPBU.
11. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/kepala lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.
15. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJKP yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan.
16. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau

pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Infrastruktur.

17. Masa Pengoperasian Infrastruktur adalah jangka waktu yang dihitung sejak dimulainya tanggal operasi komersial hingga berakhirnya Perjanjian KPBU.
18. Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah surat yang berisi pernyataan mengenai komitmen Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK untuk melakukan pengalokasian anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan secara berkala selama berlakunya kewajiban pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
21. Fasilitas Fiskal adalah fasilitas yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk proyek KPBU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.

## BAGIAN II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sebagai berikut:

- a. Pembayaran Ketersediaan Layanan bagi proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK dilakukan dengan mekanisme APBN.

- b. Tata cara perencanaan dan/atau penyiapan Proyek KPBU dengan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan diperuntukkan bagi seluruh proyek KPBU yang dilaksanakan dengan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan.
- c. Proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dapat diberikan Fasilitas Fiskal yang disediakan oleh Menteri sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TUJUAN DAN PRINSIP

##### Pasal 3

Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU bertujuan untuk:

- a. memastikan Ketersediaan Layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan;
- b. mengoptimalkan nilai guna anggaran PJKP (*value for money*).

##### Pasal 4

Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan Negara;
- b. kesinambungan fiskal; dan
- c. pengelolaan risiko fiskal.

### BAB IV

#### KRITERIA PROYEK DAN PELAKSANAAN

##### Pasal 5

Pembayaran Ketersediaan Layanan digunakan pada proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Proyek infrastruktur ekonomi maupun sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat selaku pengguna Layanan;
- b. Proyek sebagaimana dimaksud pada huruf a yang pengembalian investasinya tidak bersumber dari pembayaran oleh pengguna atas tarif Layanan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Dalam hal proyek KPBU mendapatkan pemasukan dari pembayaran oleh pengguna atas tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka PJPK tidak dapat memperhitungkan jumlah pemasukan dari pembayaran pengguna Layanan tersebut untuk melaksanakan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana; dan
- d. Proyek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang pengadaan Badan Usaha-nya dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan apabila Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai:
  - a. spesifikasi keluaran (*output specification*) dan indikator kinerja (*performance indicator*) yang obyektif dan terukur atas Layanan;
  - b. formula perhitungan Pembayaran Ketersediaan Layanan (*agreed formula*) yang menjadi dasar perhitungan kewajiban PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana; dan
  - c. sistem pemantauan (*monitoring system*) yang efektif terhadap indikator kinerja (*performance indicator*) sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Perjanjian KPBU dapat mengatur mengenai sistem insentif dan pinalti kepada PJPK dan/atau Badan Usaha Pelaksana, dalam rangka menjaga tingkat kualitas Layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada pengguna Layanan.

## BAB V

### TATA CARA PERENCANAAN DAN PENYIAPAN SKEMA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PADA PROYEK KPBU

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU didasarkan pada perencanaan dan penyiapan yang matang dengan memperhatikan tujuan, prinsip dan kriteria Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan perencanaan dan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan ketentuan yang berkenaan dengan penyediaan Fasilitas Fiskal oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI  
PENGALOKASIAN ANGGARAN DAN  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Pengalokasian Anggaran Dana Pembayaran  
Ketersediaan Layanan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memastikan kesinambungan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU, PJKP mengalokasikan anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan setiap tahun selama Masa Pengoperasian Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepastian mengenai kesinambungan pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU, PJKP menyusun dan menandatangani Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk disampaikan kepada Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Penyusunan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan yang dilakukan oleh PJPK, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melaksanakan pembahasan 3 (tiga) pihak mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan pengalokasian anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan.
- (2) Pembahasan 3 (tiga) pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur;
  - b. Direktorat Jenderal Anggaran; dan
  - c. PJPK atau pejabat yang mendapatkan delegasi wewenang dari PJPK.
- (3) Pembahasan 3 (tiga) pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terdapat atau diperoleh penetapan Badan Usaha pemenang lelang oleh PJPK, dan dilakukan paling kurang sekali dalam setahun selama periode Perjanjian KPBU.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembayaran atas Dana Pembayaran  
Ketersediaan Layanan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana dapat berlangsung pada Masa Pengoperasian Infrastruktur.

- (2) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tepat waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
- (3) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pertama kali pada saat infrastruktur selesai dibangun dan dinyatakan siap beroperasi, yang diukur dari pemenuhan spesifikasi keluaran (*output specification*) sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU.
- (4) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada pemenuhan indikator kinerja Layanan (*performance indicator*) sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas Dana Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK bertindak selaku PA.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan APBN.

#### Pasal 13

Ketentuan Pengalokasian Anggaran Dan Pelaksanaan Pembayaran ketersediaan Layanan dalam BAB VI ini hanya berlaku untuk Proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK.

BAB VII  
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN  
DAN FASILITAS FISKAL

Pasal 14

Terhadap proyek KPBU yang berada di bawah tanggung jawab Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK yang menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan, tidak diberikan Dukungan Kelayakan.

Pasal 15

Terhadap proyek KPBU yang dilaksanakan menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan dapat diberikan jaminan sepanjang sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan infrastruktur KPBU.

BAB VIII  
TANGGUNG JAWAB PJPK

Pasal 16

- (1) PJPK bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan yang dilakukannya berdasarkan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan dalam melakukan perencanaan dan penyiapan Pembayaran Ketersediaan Layanan, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan.
- (2) PJPK bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Pembayaran ketersediaan Layanan, dan melakukan pengawasan tersebut sepanjang masa berlakunya Perjanjian KPBU.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VII, dan BAB VIII hanya berlaku/dilaksanakan untuk semua Proyek KPBU yang direncanakan dan/atau disiapkan menggunakan Pembayaran Ketersediaan Layanan yang membutuhkan Fasilitas Fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap proyek KPBU yang menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, untuk proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T. U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
260/PMK.08/2016 TENTANG PENGGUNAAN  
SKEMA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN  
PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH  
DENGAN BADAN USAHA DALAM RANGKA  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

## TATA CARA PERENCANAAN DAN PENYIAPAN SKEMA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PADA PROYEK KPBU

### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Lampiran ini yang dimaksud dengan:

1. Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) adalah dokumen pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.
2. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dihasilkan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.
3. Kajian Awal Prastudi Kelayakan yang selanjutnya disingkat Kajian Awal adalah kajian yang terdiri atas kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, kajian mengenai bentuk kerjasama, kajian risiko, kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan Infrastruktur, dan/atau kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, termasuk penyusunan rancangan perjanjian KPBU sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.
4. Kajian Akhir Prastudi Kelayakan yang selanjutnya disingkat Kajian Akhir adalah kajian yang memuat mengenai pemutakhiran data setelah dilakukan Kajian Awal, dan pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU.
5. Konsultasi Publik adalah konsultasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.
6. Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) adalah Penjajakan Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.
7. Surat Konfirmasi Pendahuluan (*Initial Confirmation Letter*) adalah surat yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah

dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang ditujukan kepada PJPK, mengenai pernyataan atas hasil perencanaan yang telah dilakukan oleh PJPK atas penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU.

8. Surat Konfirmasi Final (*Final Confirmation Letter*) adalah surat yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang ditujukan kepada PJPK, mengenai konfirmasi atas hasil penyiapan atas penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU.
9. Studi Pendahuluan adalah kajian yang dihasilkan dalam rangka perencanaan KPBU sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.
10. Tahap Perencanaan KPBU adalah tahap sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.
11. Tahap Penyiapan KPBU adalah tahap sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.

## II. PERENCANAAN SKEMA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

### A. LANGKAH PERENCANAAN

1. Maksud Perencanaan
  - a. Rencana penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan disusun oleh PJPK pada Tahap Perencanaan KPBU.
  - b. Penyusunan rencana oleh PJPK dimaksudkan untuk mendapatkan kesimpulan *tentative* dan opsional, yang masih membuka kemungkinan untuk menetapkan skema pengembalian investasi lain yang paling baik untuk digunakan pada proyek KPBU dibandingkan Pembayaran Ketersediaan Layanan.
2. Hasil Perencanaan
  - a. Hasil penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada butir (1) dituangkan dalam Studi Pendahuluan.

- b. Jenis dan wujud Layanan serta tingkat kualitas Layanan yang diharapkan untuk disediakan kepada pengguna, dideskripsikan secara umum dalam dokumen Studi Pendahuluan.

## B. PEMBERITAHUAN DAN KLARIFIKASI

### 1. Pemberitahuan

- a. PJKP atau pejabat yang mendapat limpahan wewenang dari PJKP, menyampaikan pemberitahuan mengenai penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada Huruf A butir (1) dan butir (2) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan sebelum PJKP menyelesaikan Studi Pendahuluan, atau paling lambat sebelum PJKP memulai Tahap Penyiapan KPBU.
- c. Dalam hal pemberitahuan dilakukan setelah PJKP menyelesaikan Studi Pendahuluan, maka Studi Pendahuluan dilampirkan pada surat pemberitahuan.
- d. Untuk proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Daerah selaku PJKP, pemberitahuan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

### 2. Klarifikasi

- a. Klarifikasi penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah untuk proyek infrastruktur ekonomi maupun sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat selaku pengguna Layanan.
- b. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai keselarasan antara rencana PJKP dengan tujuan, kriteria dan prinsip penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- c. Dalam hal PJKP telah menyelesaikan dokumen Studi Pendahuluan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur mereviu apakah dalam Studi Pendahuluan tersebut telah memuat deskripsi secara umum mengenai jenis dan wujud Layanan.

- d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menyelesaikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan diterima.
- e. Setelah melakukan klarifikasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan catatan dan/atau masukan kepada PJPk.
- f. PJPk memperhatikan catatan dan/atau masukan dalam rangka:
  - 1) menyelesaikan penyusunan rencana dan menuangkannya dalam Studi Pendahuluan, apabila PJPk belum menyelesaikan Studi Pendahuluan dimaksud; atau
  - 2) melakukan perbaikan terhadap Studi Pendahuluan, apabila PJPk sebelumnya telah menyelesaikan Studi Pendahuluan dimaksud.
- g. PJPk menyampaikan hasil penyusunan atau hasil perbaikan atas Studi Pendahuluan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dalam rangka penerbitan Surat Konfirmasi Pendahuluan.

### C. SURAT KONFIRMASI PENDAHULUAN (*INITIAL CONFIRMATION LETTER*)

#### 1. Penerbitan Surat Konfirmasi Pendahuluan

- a. Surat Konfirmasi Pendahuluan diterbitkan sebelum dimulainya Tahap Penyiapan KPBU.
- b. Surat Konfirmasi Pendahuluan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, apabila berdasarkan klarifikasi atau setelah

menerima Studi Pendahuluan dari PJKP, dapat disimpulkan bahwa rencana PJKP untuk menggunakan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU telah selaras dengan tujuan, kriteria dan prinsip sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, dan Studi Pendahuluan telah memuat deskripsi umum mengenai jenis dan wujud Layanan.

2. Sifat Surat Konfirmasi Pendahuluan

- a. Surat Konfirmasi Pendahuluan tidak dimaksudkan sebagai persetujuan atas penetapan penggunaan skema Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU oleh PJKP yang akan diputuskan pada Tahap Penyiapan KPBU.
- b. Dengan diterbitkannya Surat Konfirmasi Pendahuluan, PJKP diasumsikan telah siap untuk menyiapkan penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU.
- c. Untuk proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Daerah selaku PJKP, Surat konfirmasi Pendahuluan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

### III. PENYIAPAN SKEMA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

#### A. LANGKAH PENYIAPAN

1. Maksud Penyiapan

- a. Penyiapan atas penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU dilakukan pada Tahap Penyiapan KPBU.
- b. Penyiapan dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang definitif mengenai dapat atau tidaknya PJKP melanjutkan rencana penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU yang bersangkutan.

2. Hasil Penyiapan

- a. Penyiapan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a menghasilkan:
  - 1) Dokumen Prastudi Kelayakan; dan
  - 2) Dokumen Rancangan Perjanjian KPBU dan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan.

- b. Dokumen Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 terdiri atas Kajian Awal dan Kajian Akhir.
3. Penyusunan Dokumen Prastudi Kelayakan
    - a. Dalam hal PJKP atau pihak yang bertugas untuk menyiapkan Proyek KPBU dapat menyimpulkan secara definitif bahwa rencana penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU dapat dilanjutkan, maka dalam Kajian Prastudi Kelayakan, selain memuat mengenai kajian yang diperlukan menurut peraturan perundang-undangan mengenai KPBU, harus memuat pula kajian mengenai penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan.
    - b. Kajian mengenai penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat analisis mengenai terpenuhinya tujuan, kriteria dan prinsip mengenai Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini pada proyek KPBU yang bersangkutan.
    - c. Selain hal sebagaimana dimaksud pada butir b, dalam kajian Pembayaran Ketersediaan Layanan memuat pula deskripsi mengenai jenis dan wujud Layanan yang akan disediakan kepada pengguna secara detil dan jelas.
    - d. Kajian Pembayaran Ketersediaan Layanan yang sebelumnya telah dimuat dalam Kajian Awal harus disesuaikan atau dimutakhirkan dalam Kajian Akhir, setelah memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan terkait.
  4. Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerjasama.
    - a. PJKP dan/atau pihak yang bertugas untuk menyiapkan Proyek KPBU menyusun rancangan Perjanjian KPBU yang mencerminkan hasil Kajian Akhir.
    - b. Dalam rancangan Perjanjian KPBU, diatur secara jelas hal-hal mengenai:
      - 1) Spesifikasi keluaran (*output specification*) dan indikator kinerja (*performance indicator*);
      - 2) Formula Pembayaran Ketersediaan Layanan; dan

- 3) Sistem pemantauan terhadap indikator kinerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ini telah dituangkan secara lengkap dan jelas.
  - c. Selain hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, PJKP menyiapkan pula rancangan Surat Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan.
5. Penyusunan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan.
- a. Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan disusun dalam bentuk surat yang memuat pernyataan mengenai paling kurang hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Kesesuaian Proyek KPBU terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau Rencana Strategis Sektor Infrastruktur;
    - 2) Komitmen PJKP untuk memasukkan Proyek KPBU terkait dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk setiap tahun selama berlangsungnya kewajiban Perjanjian KPBU;
    - 3) Komitmen PJKP untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), sebagai dasar untuk mengalokasikan Dana Anggaran Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk setiap tahun selama berlakunya kewajiban Pembayaran Ketersediaan Layanan berdasarkan Perjanjian KPBU;
    - 4) Komitmen PJKP untuk menyusun Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sebagai dasar untuk mengalokasikan Dana Anggaran Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk setiap tahun selama berlakunya kewajiban Pembayaran Ketersediaan Layanan berdasarkan Perjanjian KPBU.
  - b. Surat Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan yang telah disusun dimasukkan sebagai lampiran dalam rancangan Perjanjian KPBU dan keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Permintaan Penawaran (*Request for Proposal*), sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai KPBU.

B. PEMBERITAHUAN, ASISTENSI DAN PENYAMPAIAN HASIL PENYIAPAN.

1. Pemberitahuan.

- a. PJKP atau pejabat yang mendapat limpahan wewenang dari PJKP, menyampaikan pemberitahuan mengenai dimulainya penyiapan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam bentuk surat yang disampaikan segera setelah PJKP menetapkan dimulainya Tahap Penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai KPBU, atau paling lambat sebelum PJKP menyelesaikan Kajian Awal.
- c. Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, melampirkan pula jadwal dan rencana kegiatan dalam rangka penyiapan Proyek KPBU.
- d. Untuk proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Daerah selaku PJKP, pemberitahuan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

2. Asistensi.

- a. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur melakukan asistensi terhadap PJKP dan/atau pihak yang bertugas untuk menyiapkan Proyek KPBU.
- b. Asistensi dilakukan untuk membantu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam menyelaraskan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan yang sedang disiapkan pada proyek KPBU yang bersangkutan dengan tujuan, kriteria dan prinsip penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

- c. Dalam rangka asistensi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dapat:
    - 1) meminta kepada PJPk atau pihak yang bertugas untuk menyiapkan proyek KPBU disertai dengan informasi yang relevan dengan tujuan yang berkenaan dengan proyek KPBU yang sedang disiapkan, termasuk pula rancangan yang sedang dikerjakan; dan
    - 2) mendampingi PJPk dalam kegiatan Konsultasi Publik dan/atau Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*).
  - d. Asistensi dapat dilakukan sepanjang berlangsungnya Tahap Penyiapan Proyek KPBU.
  - e. Asistensi dapat dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan di pihak pemerintah pusat yang terkait.
  - f. Asistensi tidak dimaksudkan sebagai pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Fasilitas dalam rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi KPBU, apabila permohonan PJPk untuk mendapatkan Fasilitas yang diajukan oleh PJPk bagi proyek KPBU yang sedang disiapkan tersebut diterima.
  - g. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada butir f terjadi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Fasilitas dalam rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi KPBU berlaku.
3. Penyampaian Hasil Penyiapan
- a. Setelah PJPk menyelesaikan Tahap Penyiapan KBPU, seluruh dokumen final yang merupakan hasil penyiapan disampaikan oleh PJPk kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
  - b. Dokumen final sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi bahan untuk membuat kesimpulan dalam rangka menerbitkan Surat Konfirmasi.

### C. RAPAT KOORDINASI

1. Dalam rangka penerbitan Surat Konfirmasi Final, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dapat memfasilitasi untuk diadakannya rapat koordinasi.
2. Untuk proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK, rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) diikuti oleh pihak-pihak sebagai berikut:
  - a. PJPK atau pihak yang mewakilinya;
  - b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur - Kementerian Keuangan;
  - c. Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan;
  - d. Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan;
  - e. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Untuk proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Daerah selaku PJPK, rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada butir a diikuti oleh pihak-pihak sebagai berikut:
  - a. PJPK atau pihak yang mewakilinya;
  - b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur - Kementerian Keuangan;
  - c. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan;
  - d. Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan;
  - e. Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan;
  - f. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - g. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri.
4. Pihak-pihak yang hadir dalam rapat koordinasi dapat memberikan pertimbangan, masukan dan/atau arahan kepada PJPK.

5. Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam minuta yang ditandatangani oleh semua pihak yang hadir.

D. SURAT KONFIRMASI FINAL (*FINAL CONFIRMATION LETTER*)

1. Penerbitan Surat Konfirmasi Final

- a. Surat Konfirmasi Final diterbitkan sebelum PJKP mengeluarkan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*) dalam rangka pengadaan Badan Usaha.
- b. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menerbitkan Surat Konfirmasi Final apabila dapat menyimpulkan sebagai berikut:
  - 1) Kajian Final yang disampaikan oleh PJKP telah memuat kajian mengenai penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan;
  - 2) Rancangan final Perjanjian KPBU yang disampaikan PJKP telah memuat dengan lengkap dan jelas mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ini; dan
  - 3) Untuk Proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri/Kepala Lembaga selaku PJKP, yang telah disiapkan rancangan final Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan, dan rancangan tersebut telah dimasukkan sebagai lampiran dalam rancangan final Perjanjian KPBU.
- c. Dalam membuat kesimpulan terhadap hasil penyiapan, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur tidak perlu melakukan pemeriksaan dan/atau membuat kesimpulan terhadap keseluruhan perumusan/perhitungan/ Pernyataan yang bersifat finansial mengenai kelayakan penggunaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU yang bersangkutan, yang tertuang dalam seluruh dokumen hasil penyiapan.
- d. Keseluruhan perumusan/perhitungan/ Pernyataan yang bersifat finansial sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PJKP dan/atau pihak yang bertugas untuk menyiapkan proyek KPBU.

- e. Untuk proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah selaku PJPK, Surat Konfirmasi Final ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
2. Sifat Surat Konfirmasi Final
    - a. Surat Konfirmasi Final tidak dimaksudkan sebagai persetujuan atas tindakan PJPK selanjutnya dalam rangka pelaksanaan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU.
    - b. Dengan diterbitkannya Surat Konfirmasi Final, PJPK diasumsikan telah siap untuk melakukan langkah penyiapan proyek KPBU berupa pengadaan Badan Usaha.
    - c. Guna meningkatkan kepastian bagi Badan Usaha yang akan mengikuti proses pengadaan Badan Usaha mengenai digunakannya skema Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU yang ditawarkan, PJPK mencantumkan Surat Konfirmasi Final dalam Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal*).

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP. 197109121997031001